

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menuliskan sub-bab hasil penelitian dan sub-bab pembahasan melalui melalui analisis data, ada beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk resepsi pernikahan atau *walimatul'ursy* dalam hasilnya penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan tatacara Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (*Walimatul'ursy*) Di Kota Kendari adalah acara penerimaan atau penyambutan tamu undangan setelah pelaksanaan akad nikah (*ijab-kabul*) dengan cara duduk dipelaminan baik dari pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Adapun jeda waktu pelaksanaannya setelah *ijab-kabul* akan tetapi, ada yang langsung melaksanakannya, ada juga yang menundanya selama satu sampai tiga hari setelah akad nikah. Tergantung dari kesepakatan kedua keluarga mempelai.
2. Pemahaman masyarakat kota Kendari tentang pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul'ursy*) adalah dipahami sebagai suatu ibadah yang hukumnya Sunnah dan pelaksanaannya tergantung dari kemampuan yang menyelenggarakannya, dipahami pula sebagai suatu sarana untuk mengumumkan peresmian akad-nikah yang telah dilaksanakan oleh kedua mempelai (pengantin laki-laki dan perempuan), sehingga tidak menimbulkan *fitnah* di tengah masyarakat.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*) di Kota Kendari, jika dilihat dari pelaksanaannya ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Diantara yang sesuai berkenaan dengan kedudukan resepsi pernikahan sebagai sunnah muakkad, tempat pelaksanaan baik di rumah maupun di hotel, bentuk-bentuk dekorasi yang digunakan, rias pengantin, dokumentasi, pembentukan panitia pelaksana, manajemen komsumsi dan bentuk penyajian makanan pada resepsi pernikahan.

Meski demikian ada beberapa hal yang termuat dalam pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul'ursy*) yang bertentangan dengan hukum Islam diantaranya, cara berpakaian penyanyi yang membuka aurat dan nyanyian yang mengundang nafsu syahwat, settingan tempat duduk tamu undangan antara laki-laki dan perempuan digabungkan (*ikhtilat*) dan penyajian makanan yang terkadang berlebihan.

4. Temuan tersebut didapatkan berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan lalu menguraikan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist-hadist Rosulullah Saw. Serta hukum Islam yang telah dengan jelas menguraikan bagaimana bentuk dan tatacara mengadakan resepsi pernikahan, bahkan sampai pada praktik pengaturan tamu dan makanan yang disediakan, pada prinsipnya masyarakat kota Kendari mengadakan resepsi pernikahan sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni mengumumkan kepada *khalayak* tentang status pernikahan kedua mempelai, meski ada beberapa hal yang harus

diluruskan berdasarkan praktek resepsi pernikahan (*walimatul'ursy*) di dalam Islam.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Pemuda yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya banyak menggali pengetahuan terkait pelaksanaan resepsi pernikahan berdasarkan pandangan hukum Islam, sehingga penyelenggaraannya menjadi berkah dan diridhoi' oleh Allah SWT. Cara yang ditempuh adalah dengan mendatangi para Tokoh Agama/Ulama, untuk bertanya perihal pernikahan yang *syar'i*. Perlu dipahami pula bahwa melaksanakan pernikahan berikut dengan pestanya adalah suatu perbuatan yang akan dipertanggung jawabkan di dunia maupun di akhirat kelak di hadapan Allah SWT.
2. Untuk masyarakat secara umum pihak keluarga secara khusus hendaknya memberikan dukungan secara moril terhadap penyelenggaraan pernikahan dalam bentuk konsep Islami, sehingga terbentuk suatu kesadaran yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Suatu hal yang senantiasa dilakukan di tengah masyarakat, akan menjadi terbiasa dan akhirnya muncul keinginan untuk mempraktekkannya, demikian pula mengadakan resepsi pernikahan yang *syar'i* awalnya menjadi sulit dan asing akan tetapi jika terus diselenggarakan akan menjadi sebuah kebiasaan di tengah masyarakat hingga akhirnya di ikuti sehingga menjadi suatu kebajikan dan ladang amal bagi yang melakukannya.

C. Saran-Saran.

Adapun saran-saran yang perlu dimasukan oleh peneliti adalah sbb:

1. Hendaknya tulisan ini bisa menjadi wawasan dalam khasanah keilmuan dalam Islam khusus dalam resepsi pernikahan (*walimatul'ursy*).
2. Penulis berharap ada ada masukan yang besifat membangun berupa saran dan kritik dari pihak manapun demi perbaikan dalam penulisan tesis ini.
3. Semoga tulisan ini menjadi ladang pahala bagi penulis begitupun bagi yang membacanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Husain, Muhammad, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor; cet.1
- Abdullah, Umar, *Sullam al-Wushul li 'ilmi al-Ushul*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1956.
- Abdurahman, Hafidz, *Ushul Fiqhi*, Bogor, Al-Azhar Press; 2015
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, atau 'Ali Raghil, *Ahkam as-Shalah, Dar an-Nahdhah al-Islamiyah*, Beirut. Sya'ban , Zaki al-Din, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Ta'lif, 1965.
- Agil, Said, Husain Al Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Cet. III, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Albanna, Hasan, *Upacara Panggih Temanten Perspektif 'Urf*, Jurnal Al-Hukama' 4, no. 1, 2014
- Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Fath al-Baariy*, juz 8
- Al-Husain , Abu, *al-Maqayis al-Lughah* , Saudi: al-Ittihad al-Kitab al' Arab
- Ali Muhammad, Al-Syaukani, Muhammad Ibn, *Irsyad al-Fuhul*, Mesir: Dar al-Fikr, tt.
- Ali, Muhammad daud, *Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Khin, Musthafa Said, '*Asr al-Ikhtilaf fi Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Kairo: Muassasat al-Risalah, 1969
- Al-Mandhur, Ibnu, *Lisan al-Arab, Dar Shadir*, Beirut cct. 1,
- al-Zuhaili, Wahbah , *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: al-Mathba'ah al-ilmiah, 1969.